SALINAN

KEPALA DESA LEBAN
KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA LEBAN
NOMOR 001 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT–DD) TAHUN 2023
DESA LEBAN KECAMATAN BOJA

KEPALA DESA LEBAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, pada Pasal 35 disebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan Program Pemulihan Ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa bagi Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023 tentang Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT–DD) Tahun 2023 Desa Leban Kecamatan Boja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Leban Kecamatan Boja tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Leban Kecamatan Boja.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2091;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);

26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
28. Peraturan Desa Leban Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Leban Kecamatan Boja (Lembaran Desa Leban Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Desa Leban Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Leban Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Leban Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Leban Tahun 2021 Nomor 03);
30. Peraturan Desa Leban Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Leban Tahun 2023 (Lembaran Desa Leban Tahun 2022 Nomor 02);
31. Peraturan Desa Leban Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Leban Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Leban Tahun 2022 Nomor 07).

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT–DD) TAHUN 2023 DESA LEBAN KECAMATAN BOJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memilik jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

18. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga midskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

BAB II
TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa.

Pasal 3

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemik *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
   a. Kegiatan penanggulangan pandemik *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
   b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pasal 4

(1) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
   a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), dan kartu pra kerja;
   b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta
   c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
(3) Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
(4) Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaiman dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah RT ;

(5) Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalu musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ;
(6) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
(7) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan.
(8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Leban.

Ditetapkan di : Leban
Pada tanggal : 04 Januari 2023

Kepala Desa Leban

Cap ttd

MUH ARIF SYAEFUDIN AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DESA

VIKI NISA FUQOHA

BERITA DESA LEBAN NOMOR 001 TAHUN 2023

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA LEBAN
NOMOR : 001 TAHUN 2023
TANGGAL : 04 Januari 2023

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT–DD) TAHUN 2023
DESA LEBAN KECAMATAN BOJA

No	Kecamatan	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	NIK	No. KK	Usaha/Pekerjaan	Jumlah Keluarga
1	Boja	Leban	NGAIMAN	Laki-laki	[redacted]	332[redacted]01	3324[redacted]699	WIRASWASTA	2
2	Boja	Leban	SRI LESTARI	Perempuan		332[redacted]01	3324[redacted]445	IBU RUMAH TANGGA	2
3	Boja	Leban	MISKAH	Laki-laki		332[redacted]01	3324[redacted]824	BURUH TANI	2
4	Boja	Leban	IMAMAH	Perempuan		332[redacted]01	3324[redacted]705	IBU RUMAH TANGGA	2
5	Boja	Leban	MURJIATI	Perempuan		332[redacted]01	3324[redacted]001	TIDAK BEKERJA	2
6	Boja	Leban	SURYANAH	Perempuan		332[redacted]03	3324[redacted]935	TIDAK BEKERJA	1
7	Boja	Leban	MUSYAROFAH	Perempuan		332[redacted]02	3324[redacted]004	IBU RUMAH TANGGA	1
8	Boja	Leban	MUJIATI	Perempuan		332[redacted]01	3324[redacted]857	IBU RUMAH TANGGA	3
9	Boja	Leban	ASEP SAIFUL ANWAR	Laki-laki		332[redacted]03	3324[redacted]003	BURUH PABRIK	4
10	Boja	Leban	SAODAH	Perempuan		332[redacted]02	3324[redacted]706	BURUH TANI	1
11	Boja	Leban	NGATIMAH	Perempuan		332[redacted]01	3[redacted]602	PETANI	2

12	Boja	Leban	SUBIYATI	Perempuan	[redacted]	332	[redacted]	003	3324	[redacted]	79	IBU RUMAH TANGGA	2
13	Boja	Leban	RUMIYATI	Perempuan		332		001	3324		65	IBU RUMAH TANGGA	2
14	Boja	Leban	SUMARIYAH	Perempuan		332		002	3324		02	BURUH HARIAN LEPAS	2
15	Boja	Leban	MOCH SODIQ	Laki-laki		332		003	3324		23	WIRASWASTA	3
16	Boja	Leban	RUBINI	Perempuan		332		002	3324		61	BURUH HARIAN LEPAS	2
17	Boja	Leban	SOLICHIN	Laki-laki		332		004	3324		71	PETANI	2
18	Boja	Leban	SUMARI	Laki-laki		332		002	3324		82	BURUH HARIAN LEPAS	4
19	Boja	Leban	JUMAIN	Laki-laki		332		003	3324		10	PETANI	2
20	Boja	Leban	MUH CHOLIL	Laki-laki		332		001	3324		00	WIRASWASTA	3
21	Boja	Leban	RAMINI	Perempuan		332		001	3324		09	IBU RUMAH TANGGA	2
22	Boja	Leban	SULICHAN	Laki-laki		332		001	3324		95	TIDAK BEKERJA	2
23	Boja	Leban	KASTIYAH	Perempuan		332		004	3324		01	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
24	Boja	Leban	SIYAMAH	Perempuan		337		001	3324		02	BURUH	2
25	Boja	Leban	MARYADUN	Laki-laki		332		022	3324		74	BURUH TANI	2
26	Boja	Leban	TOYIBAH	Perempuan		332		003	3324		23	WIRASWASTA	1
27	Boja	Leban	ROJAK	Laki-laki		332		001	3324		10	KARYAWAN SWASTA	5
28	Boja	Leban	UMI SUAEDAH	Perempuan		332		002	3324		04	WIRASWASTA	2
29	Boja	Leban	MARDHIYAH	Perempuan		332		002	3324		09	IBU RUMAH TANGGA	7
30	Boja	Leban	ISNAENI	Laki-laki		332		001	3324		69	PETANI	4

31	Boja	Leban	SOFIAH	Perempuan	[redacted]	330	[redacted]	01	332	[redacted]	02	WIRASWASTA	1
32	Boja	Leban	SULMI	Perempuan		332		01	332		40	PETANI	1
33	Boja	Leban	TUMINAH	Perempuan		332		01			52	PETANI	1
34	Boja	Leban	CHUSNAH	Perempuan		332		02			63	PETANI	3
35	Boja	Leban	SITI ASIYAH	Perempuan		332		01	332		07	PETANI	2
36	Boja	Leban	SURYATI	Perempuan		332		02	332		17	PETANI	1
37	Boja	Leban	SUKARNI	Perempuan		332		01	332		50	PETANI	2
38	Boja	Leban	KUNAINAH	Perempuan		332		01	332		01	PETANI	1
39	Boja	Leban	KUSNAH	Perempuan		332		01	332		83	PETANI	3
40	Boja	Leban	UMIYATI	Perempuan		332		01	332		20	PETANI	3
41	Boja	Leban	AMINAH	Perempuan		332		02	332		04	PETANI	2
42	Boja	Leban	SUMIATI	Perempuan		332		02	332		50	PETANI	3
43	Boja	Leban	TRI AGUNG NUGROHO	Laki-laki		332		01	332		28	KARYAWAN SWASTA	4
44	Boja	Leban	MASKANAH	Perempuan		332		01	332		31	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
45	Boja	Leban	SUMIATI	Perempuan		332		01	332		75	PETANI	1
46	Boja	Leban	RISALATUL KHOLIDAH	Perempuan		332		03	332		04	IBU RUMAH TANGGA	3
47	Boja	Leban	SUTRISNO	Laki-laki		332		03	332		43	TIDAK BEKERJA	2
48	Boja	Leban	TURMUDI	Laki-laki		332		03	332		05	WIRASWASTA	4
49	Boja	Leban	SUSMIYAH	Perempuan		332		02	332		38	PETANI	2

50	Boja	Leban	SUMARMI	Perempuan	[redacted]	3324	[redacted]	02	3324	[redacted]	37	PETANI	3
51	Boja	Leban	AZIZAH	Perempuan		3324	[redacted]	01	3324	[redacted]	19	PETANI	1
52	Boja	Leban	RONDIYAH	Perempuan		3324	[redacted]	01	3324	[redacted]	46	PETANI	1
53	Boja	Leban	MUHAMAD ZAENUDIN	Laki-laki		3324	[redacted]	03	3324	[redacted]	22	PETANI	2
54	Boja	Leban	NOVI DAMAYANTI	Perempuan		3324	[redacted]	01	3324	[redacted]	04	TIDAK BEKERJA	4

Kepala Desa Leban

Cap ttd

MUH ARIF SYAEFUDIN AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DESA

VIKI NISA FUQOHA

BERITA DESA LEBAN NOMOR 001 TAHUN 2023